

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**NOMOR : 900.1.13.5/955/ 2025
170 /256/ 2025
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : James Uang S.Pd. MM
Jabatan : Bupati Halmahera Barat
Alamat Kantor : Jl. Pengabdian No. 1 Desa Jati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

2. a. Nama : Ibnu Saud Kadim, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara
b. Nama : Rustam Fabanyo
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara
c. Nama : Herman Sidete, SIP, M.PA
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025

Jailolo, 15 AGUSTUS 2025

**BUPATI
HALMAHERA BARAT**

selaku,
PIHAK PERTAMA



JAMES UANG S.Pd. MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

selaku,
PIHAK KEDUA



**IBNU SAUD KADIM, SE
KETUA**


**RUSTAM FABANYO
WAKIL KETUA I**


**HERMAN SIDETE, S.IP. M.PA
WAKIL KETUA II**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	3
1.3 DASAR PENYUSUNAN KUA - APBD	3
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	8
2.1 KEBIJAKAN DAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	8
2.2 PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD	9
2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	10
2.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	16
2.5 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	24
BAB III PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 RINGKASAN APBD KAB. HALMAHERA BARAT TA 2025	9
TABEL II.2 PERUBAHAN PENDAPATAN APBD TA 2025	10
TABEL II.3 PERUBAHAN BELANJA APBD TA 2025.....	23
TABEL II.4 PERUBAHAN PEMBIAYAAN APBD TA 2025.....	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 154 (1) huruf a, b, c, dan d, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan darurat. Selain itu, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD juga turut berpengaruh terhadap kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD.

APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran, dan telah berjalan selama 2 (dua) triwulan pada Tahun Anggaran 2025. Seiring dengan pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, yang telah diaudit oleh BPK. Salah satu bagian dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2024 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sesuai ketentuan tersebut diatas, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan selama semester pertama sampai dengan bulan Juni 2025; Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat merasa perlu melakukan beberapa perubahan pada APBD tahun 2025 karena adanya beberapa perkembangan keadaan, antara lain meliputi:



1. Asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah terdapat perkembangan yang tidak sesuai;
2. Terjadi pergeseran nomenklatur belanja kegiatan, pergeseran kegiatan Perangkat Daerah (PD) maupun antar PD, penghapusan beberapa kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Khusus untuk beberapa kegiatan yang dibiayai dari sumber dana DAK, perlu dilakukan pergeseran nomenklatur belanja kegiatan serta pergeseran nomenklatur nama kegiatan untuk disesuaikan dengan Juknis DAK yang dikeluarkan oleh kementerian teknis.
4. Fokus prioritas pembangunan berdasarkan arah kebijakan dan janji kerja dengan melakukan perubahan sasaran kegiatan yang diarahkan sebagai stimulan perekonomian untuk percepatan pembangunan daerah.
5. Penyusunan dokumen Perubahan KUA dan PPAS sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2025.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini Bupati Halmahera Barat merasa perlu memformasikan kebijakan umum pemerintah daerah kedalam rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan maupun perubahan APBD tahun anggaran 2025

Kebijakan Umum APBD Perubahan tahun 2025 ini merupakan perumusan pokok-pokok sasaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam tahun anggaran 2025 yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang perlu disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun 2025. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2025 tetap berdasarkan RKPD tahun 2025 yang sedang berjalan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD ini kemudian diajukan pemerintah daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD, dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan maupun Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2025.



1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan adalah untuk memberikan arahan perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah tahun anggaran 2025, yang meliputi:

- a. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Penyusunan Ketentuan Umum APBD Perubahan

Landasan normatif penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan tahun anggaran 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);



8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Enam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5950);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025
 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya.
 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
41. Peraturan Daerah Nomor 6. Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
45. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
47. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.









4.1.01.06.01	Pajak Hotel	140.000.000	140.000.000	0
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	140.000.000	140.000.000	0
4.1.01.07	Pajak Restoran	578.580.000	578.580.000	0
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	578.580.000	578.580.000	0
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	578.580.000	578.580.000	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	725.300.000	725.300.000	0
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	725.300.000	725.300.000	0
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	725.300.000	725.300.000	0
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000	4.500.000.000	0
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.500.000.000	4.500.000.000	0
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.500.000.000	4.500.000.000	0
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000	500.000.000	0
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000	500.000.000	0
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000	500.000.000	0
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.700.000.000	1.700.000.000	0
4.1.01.15.01	PBBP2	1.700.000.000	1.700.000.000	0
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.700.000.000	1.700.000.000	0
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	170.600.000	170.600.000	0
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	170.600.000	170.600.000	0
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	170.600.000	170.600.000	0
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.832.450.757	1.832.450.757	0
4.1.01.20.01	Opsen PKB	1.832.450.757	1.832.450.757	0
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	1.832.450.757	1.832.450.757	0
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	2.389.152.000	2.639.152.000	250.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	715.401.000	715.401.000	0
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000	250.000.000	0
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	250.000.000	250.000.000	0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	165.000.000	165.000.000	0



4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	165.000.000	165.000.000	0
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	196.980.000	196.980.000	0
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	196.980.000	196.980.000	0
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	103.421.000	103.421.000	0
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	103.421.000	103.421.000	0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.399.000	1.750.399.000	250.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	158.570.000	158.570.000	0
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	158.570.000	158.570.000	0
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	700.000.000	850.000.000	150.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	700.000.000	850.000.000	150.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	91.829.000	91.829.000	0
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	91.829.000	91.829.000	0
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	550.000.000	650.000.000	100.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	550.000.000	650.000.000	100.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	173.352.000	173.352.000	0
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	173.352.000	173.352.000	0
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	173.352.000	173.352.000	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.369.384.000	1.369.384.000	0
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.369.384.000	1.369.384.000	0
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.369.384.000	1.369.384.000	0
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.369.384.000	1.369.384.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.706.768.243	48.683.565.959	5.976.797.716
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	0
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	0
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	0
4.1.04.05	Jasa Giro	613.942.000	613.942.000	0
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	613.942.000	613.942.000	0
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	613.942.000	613.942.000	0



4.1.04.07	Pendapatan Bunga	130.447.000	130.447.000	0
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	130.447.000	130.447.000	0
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	130.447.000	130.447.000	0
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.627.249.243	16.627.249.243	0
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.627.249.243	16.627.249.243	0
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.627.249.243	16.627.249.243	0
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000.000	7.228.847.210	2.228.847.210
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000.000	7.228.847.210	2.228.847.210
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000.000	7.228.847.210	2.228.847.210
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	572.296.000	4.320.246.506	3.747.950.506
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	572.296.000	4.320.246.506	3.747.950.506
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	572.296.000	4.320.246.506	3.747.950.506
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	19.189.770.000	19.189.770.000	0
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	19.189.770.000	19.189.770.000	0
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	19.189.770.000	19.189.770.000	0
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000	573.064.000	0
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000	573.064.000	0
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000	573.064.000	0
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.002.548.451.504	1.102.780.087.024	100.231.635.520
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	969.456.270.000	1.050.631.644.000	81.175.374.000
4.2.01.05	Dana Desa	135.552.830.000	135.552.830.000	0
4.2.01.05.01	Dana Desa	135.552.830.000	135.552.830.000	0
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	135.552.830.000	135.552.830.000	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	111.457.814.000	215.177.139.000	103.719.325.000
4.2.01.07.01	DBH Pajak	12.718.865.000	18.425.544.000	5.706.679.000
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.748.825.000	7.295.995.000	2.547.170.000
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.970.040.000	11.129.549.000	3.159.509.000



4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	98.738.949.000	196.751.595.000	98.012.646.000
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	96.922.492.000	194.935.138.000	98.012.646.000
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	149.206.000	149.206.000	0
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.667.251.000	1.667.251.000	0
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	537.824.953.000	514.831.002.000	0
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	416.825.166.000	416.825.166.000	0
4.2.01.08.01.0001	DAU	416.825.166.000	416.825.166.000	0
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	120.999.787.000	98.005.836.000	0
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.779.358.000	10.779.358.000	0
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	48.424.547.000	48.424.547.000	0
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.801.931.000	38.801.931.000	0
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	22.993.951.000	-	0
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	184.620.673.000	185.070.673.000	0
4.2.01.09.01	DAK Fisik	63.788.761.000	63.788.761.000	0
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.399.879.000	1.399.879.000	0
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.532.662.000	2.532.662.000	0
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	55.923.241.000	55.923.241.000	0
4.2.01.09.01.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	3.932.979.000	3.932.979.000	0
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	120.831.912.000	121.281.912.000	0
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.818.829.000	23.818.829.000	0
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.382.500.000	1.382.500.000	0
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	45.826.354.000	45.826.354.000	0
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.500.000.000	1.500.000.000	0
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	17.301.852.000	17.301.852.000	0
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.875.422.000	7.875.422.000	0
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	4.047.000.000	4.047.000.000	0
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000	505.690.000	0
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	450.000.000	0





pen

















Perubahan belanja daerah terutama ditujukan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Perubahan belanja daerah, antara lain (a) meningkatkan efektifitas pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD 2025 (sebelum perubahan), dan (b) mendukung efektivitas dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi PD untuk mendorong pencapaian target RKPD tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Visi Misi RPJMD 2021-2026.

Perubahan kebijakan belanja daerah tersebut ditujukan untuk penambahan kegiatan baru yang mendesak dan urgen untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kemampuan anggaran serta waktu pelaksanaan kegiatan yang berakhir s/d 31 Desember 2025 maupun pergeseran program, kegiatan dan atau pergeseran belanja kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum beberapa hal yang mengakibatkan perlu dilakukan kebijakan perubahan belanja operasi tahun 2025.

2.5. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam penetapan APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.



Tabel II.1



PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN		
----	---------	--	--	----------	--	--

No	PROGRAM			KEGIATAN		
----	---------	--	--	----------	--	--

No	PROGRAM			KEGIATAN	
----	---------	--	--	----------	--

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGIATAN	
----	---------	--	--	----------	--

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGIATAN
----	---------	--	--	----------

No	PROGRAM			KEGI
----	---------	--	--	------

No	PROGRAM			KEGIATAN	
----	---------	--	--	----------	--

No	PROGRAM			KEGI
----	---------	--	--	------

